



**SALINAN**

BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 67 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA MEDAN JAYA KECAMATAN SIMPANG HILIR DENGAN DESA  
NIPAH KUNING, DESA SUNGAI MATA - MATA, DESA TELUK MELANO,  
DAN DESA PENJALAN KECAMATAN SIMPANG HILIR  
KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Medan Jaya Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara, perlu ditetapkan batas desa secara pasti antara Desa Medan Jaya Kecamatan Simpang Hilir dengan Desa Nipah Kuning, Desa Sungai Mata - Mata, Desa Teluk Melano, dan Desa Penjalaan Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;
- b. bahwa penetapan batas desa antara Desa Medan Jaya Kecamatan Simpang Hilir dengan Desa Nipah Kuning, Desa Sungai Mata - Mata, Desa Teluk Melano, dan Desa Penjalaan Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Desa Medan Jaya Kecamatan Simpang Hilir dengan Desa Nipah Kuning, Desa Sungai Mata - Mata, Desa Teluk Melano, dan Desa Penjalaan Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara yang disetujui oleh Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten Kayong Utara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Medan Jaya Kecamatan Simpang Hilir dengan Desa Nipah Kuning, Desa Sungai Mata - Mata, Desa Teluk Melano, dan Desa Penjalaan Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2454), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Kayong Utara dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Medan Jaya Kecamatan Simpang Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 110);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MEDAN JAYA KECAMATAN SIMPANG HILIR DENGAN DESA NIPAH KUNING, DESA SUNGAI MATA - MATA, DESA TELUK MELANO, DAN DESA PENJALAN KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Kayong Utara adalah Daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat.

2. Kecamatan Simpang Hilir adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Desa Medan Jaya Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Medan Jaya Kecamatan Simpang Hilir.
4. Desa Nipah Kuning Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
5. Desa Sungai Mata - Mata Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
6. Desa Teluk Melano Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
7. Desa Penjalaan Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
8. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

## Pasal 2

Batas Desa Medan Jaya Kecamatan Simpang Hilir dengan Desa Nipah Kuning, Desa Sungai Mata - Mata, Desa Teluk Melano, dan Desa Penjalaan Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara dimulai dari :

1. TK 207 dengan koordinat  $1^{\circ} 6' 24.065''$  LS dan  $109^{\circ} 59' 34.442''$  BT berada di Sungai Melano selanjutnya ke arah Timur Laut menuju TK 213 dengan koordinat  $1^{\circ} 6' 3.519''$  LS dan  $109^{\circ} 59' 42.099''$  BT yang terletak di Saluran Sekunder;

2. TK 213 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Saluran Sekunder sampai pada TK 214 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 5.660''$  LS dan  $109^{\circ} 59' 2.108''$  BT yang terletak di Jalan Kabupaten (Melano Perawas) ;
3. TK 214 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju TK 215 dengan koordinat  $1^{\circ} 4' 58.455''$  LS dan  $109^{\circ} 58' 55.300''$  BT;
4. TK 215 selanjutnya ke arah Timur Laut menuju TK 216 dengan koordinat  $1^{\circ} 4' 57.379''$  LS dan  $109^{\circ} 58' 56.158''$  BT;
5. TK 216 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju TK 217 dengan koordinat  $1^{\circ} 4' 38.188''$  LS dan  $109^{\circ} 58' 38.485''$  BT yang terletak di Saluran Parit/Pematang;
6. TK 217 selanjutnya ke arah Timur Laut menuju TK 218 dengan koordinat  $1^{\circ} 4' 38.705''$  LS dan  $109^{\circ} 58' 32.324''$  BT yang terletak di Saluran Batas TR;
7. TK 218 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Saluran Batas TR TK 219 dengan koordinat  $1^{\circ} 3' 41.087''$  LS dan  $109^{\circ} 58' 33.094''$  BT yang terletak di Saluran Batas TR;
8. TK 219 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 220 dengan koordinat  $1^{\circ} 3' 41.344''$  LS dan  $109^{\circ} 59' 1.959''$  BT;
9. TK 220 selanjutnya ke arah Utara menuju TK 221 dengan koordinat  $1^{\circ} 3' 33.588''$  LS dan  $109^{\circ} 59' 2.005''$  BT;
10. TK 221 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju TK 222 dengan koordinat  $1^{\circ} 3' 26.261''$  LS dan  $109^{\circ} 58' 52.591''$  BT;
11. TK 222 selanjutnya ke arah Barat menuju TK 223 dengan koordinat  $1^{\circ} 3' 26.326''$  LS dan  $109^{\circ} 57' 20.871''$  BT;
12. TK 223 selanjutnya ke arah Selatan menuju TK 183 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 39.985''$  LS dan  $109^{\circ} 57' 18.883''$  BT batas Desa Nipah Kuning, Desa Teluk Melano dan Desa Medan Jaya;
13. TK 183 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 184 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 38.387''$  LS dan  $109^{\circ} 57' 23.725''$  BT;
14. TK 184 selanjutnya ke arah Selatan menuju TK 185 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 40.532''$  LS dan  $109^{\circ} 57' 23.770''$  BT;
15. TK 185 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 186 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 36.099''$  LS dan  $109^{\circ} 57' 37.168''$  BT;
16. TK 186 selanjutnya ke arah Selatan menuju TK 187 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 46.059''$  LS dan  $109^{\circ} 57' 37.265''$  BT;
17. TK 187 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 188 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 45.560''$  LS dan  $109^{\circ} 57' 39.596''$  BT yang terletak di Jalan Air Rimba;

18. TK 188 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Jalan Air Rimba sampai pada TK 189 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 46.383''$  LS dan  $109^{\circ} 57' 39.514''$  BT yang terletak di Jalan Air Rimba;
19. TK 189 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Jalan Gusti Mesir sampai pada TK 190 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 43.904''$  LS dan  $109^{\circ} 57' 59.208''$  BT;
20. TK 190 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Saluran/Parit sampai pada TK 191 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 58.303''$  LS dan  $109^{\circ} 58' 5.392''$  BT yang menyusuri garis kartografis di atas lahan warga;
21. TK 191 selanjutnya ke arah Selatan yang menyusuri garis kartografis di atas lahan warga sampai pada TK 192 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 48.552''$  LS dan  $109^{\circ} 58' 19.932''$  BT yang terletak di Jalan Gusti Room;
22. TK 192 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Saluran/Parit sampai pada TK 193 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 58.155''$  LS dan  $109^{\circ} 58' 24.738''$  BT;
23. TK 193 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Saluran/Parit sampai pada TK 194 dengan koordinat  $1^{\circ} 6' 0.429''$  LS dan  $109^{\circ} 58' 21.724''$  BT;
24. TK 194 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Saluran/Parit sampai pada TK 195 dengan koordinat  $1^{\circ} 6' 17.782''$  LS dan  $109^{\circ} 58' 23.036''$  BT;
25. TK 195 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Saluran/Parit sampai pada TK 196 dengan koordinat  $1^{\circ} 6' 38.519''$  LS dan  $109^{\circ} 58' 43.111''$  BT;
26. TK 196 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Saluran/Parit sampai pada TK 197 dengan koordinat  $1^{\circ} 6' 37.589''$  LS dan  $109^{\circ} 58' 44.293''$  BT;
27. TK 197 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Saluran/Parit sampai pada TK 198 dengan koordinat  $1^{\circ} 7' 27.109''$  LS dan  $109^{\circ} 59' 24.432''$  BT yang terletak di Sungai Melano;
28. TK 198 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Sungai Melano sampai pada TK 199 dengan koordinat  $1^{\circ} 6' 35.263''$  LS dan  $109^{\circ} 58' 6.873''$  BT yang terletak di Sungai Melano; dan
29. TK 199 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Sungai Melano sampai pada TK 174 dengan koordinat  $1^{\circ} 6' 57.852''$  LS dan  $109^{\circ} 57' 5.492''$  BT yang terletak di Sungai Melano.

### Pasal 3

Posisi PABU dan/atau TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI